



.PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugatantara:

PENGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahirxxx xxxx/Agustus, umurtahun, agamaislam, pendidikanSMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamatdiDusun II, Gampongxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupatenxxxx Barat Daya,xxxxxxxx xxxx, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email xxxxx@gmail.com sebagai**Pengugat**, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT,NIK tempat dan tanggal lahir Pasi Luah/Juli, umurtahun, agamaislam, pendidikanSD, xxxxxx/Pekebun,alamatdixxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugatdan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugatdengan surat gugatannya tertanggal Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/MS.Bpd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agamaislam pada hari Sabtu tanggal Maret 2020 di Dayah Pesantren Darul Muhibbah, Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd



2. Bahwa yang menjadi walinikah pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Wali Hakim (Juru Nikah) yang bernama **Abu. H. Zaini Dahlan** yang diwakilahkan oleh ayah kandung Penggugat yang bernama **xxxxxxxx** dan saksi nikahnya adalah **Tgk. T. xxx** dan **Tgk. Xxxx** dengan mahar pada saat itu adalah berupa (dua) mayam emas;
3. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dahulu adalah antara jejaka dan perawan, pernikahan pada waktu itu adalah pernikahan mereka yang pertama;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga tidak terdapat hubungan mahram maupun sesusuan dan juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada waktu itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pernikahan terjadi di Dayah Pesantren Darul Muhibbah;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat selama 1 (satu) hari saja yang beralamat di Dusun II, Gampong xxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, xxxxxxxx xxxx, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil dan pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih 4 (empat) tahun yang beralamat di Gampong Pasi Luah, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-istri bida dukhul dan sudah dikaruniai (satu) orang anak yang bernama: **xxxxxxxxxxxx**, NIK 1112xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxx xxxx/Mei, umur tahun, pendidikan TK, diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang aman dan damai hanya 1 (satu) hari saja, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
9. Bahwa penyebab dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin yang cukup kepada Penggugat;
- 2) Tergugat Pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat;

10. Bahwa sejak Maret Tahuntersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun II, Gampongxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupatenxxxx Barat Daya, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Gampong Pasi Luah, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

11. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

13. Bahwa akibat dari perginya Tergugat tersebut, Penggugat sangat teraniaya lahir dan batin dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar atas sikap Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q. Majelis Hakim yang bersidang agar sudi kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal Maret 2020 di Dayah Pesantren Darul Muhibbah

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

3. Menjatuhkan talak satu bain
shugraTergugat(**TERGUGAT**)terhadap
Penggugat(**PENGGUGAT**);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa sselanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Hal. 4dari 16Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI 1 umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwasaksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah tetanggasaaksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2020 di Pesantren Darul Muhibbah, Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kab. xxxx Barat Daya;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Penggugat, kemudian diwakilkan kepada Abang kandungnya yang bernama M. Satar, kemudian menurut pimpinan pesantren tersebut M. Satar jarang sholat sehingga diwakilkan lagi kepada Pimpinan Pesantren tersebut yaitu Abu Zaini Dahlan dengan saksi yaitu saksi sendiri dan Zainuddin, maharnya dua mayam emas dibayar tunai;
 - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat sebagai Perawan, dan Tergugat sebagai Jejaka;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya yaitu di Desa xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan telah mempunyai satu orang anak laki-laki berumur 4 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja sampai anaknya lahir yaitu pada pertengahan tahun 2020, kemudian setelah anaknya lahir maka Tergugat ada minta izin untuk pulang ke rumah orangtuanya di xxxxxxxx xxxxx xxxx, kemudian setelah itu tidak pernah pulang lagi ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang, sehingga Penggugat dan anaknya tinggal dan diberi nafkah oleh orangtuanya di Desa xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mencari kabar mengenai Tergugat dan sudah berusaha untuk menyuruh Tergugat pulang kepada Penggugat akan tetapi berdasarkan keterangan Abang Tergugat kepada keluarga Penggugat, bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan wanita lain sehingga menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian, atas dasar itu Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak pernah lagi membrikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah tetanggasaaksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2020 di Pesantren Darul Muhibbah, Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kab. xxxx Barat Daya;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Penggugat, kemudian diwakilkan kepada Abang kandungnya yang bernama xxxxxxxx, kemudian menurut pimpinan pesantren tersebut M.

Hal. 6dari 16Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satar jarang sholat sehingga diwakilkan lagi kepada Pimpinan Pesantren tersbeut yaitu Abu Zaini Dahlan dengan saksi yaitu saksi sendiri dan xxxxxxxxxxxx, maharnya dua mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat sebagai Perawan, dan Tergugat sebagai Jejaka;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya yaitu di Desa xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan telah mempunyai satu orang anak laki-laki berumur 4 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja sampai anaknya lahir yaitu pada pertengahan tahun 2020, kemudian setelah anaknya lahir maka Tergugat ada minta izin untuk pulang ke rumah orangtuanya di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kemudian setelah itu tidak pernah pulang lagi ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang, sehingga Penggugat dan anaknya tinggal dan diberi nafkah oleh orangtuanya di Desa xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
 - Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mencari kabar mengenai Tergugat dan sudah berusaha untuk menyuruh Tergugat pulang kepada Penggugat akan tetapi berdasarkan keterangan Abang Tergugat kepada keluarga Penggugat, bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan wanita lain sehingga menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian, atas dasar itu Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa

Hal. 7dari 16Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar berita dan tidak pernah lagi membrikan belanja kepada Penggugat;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relass panggilan Tergugat, Tergugat berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *inpersondi* persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dari *Kitab Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 45 :

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 14Maret2020 diDayah Pesantren Darul Muhibbah, Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah yang menjadi walinikah pada saat pernikahan Penggugatdan Tergugatdahulu adalahWali Hakim (Juru Nikah)**yang bernama Abu. H. Zaini Dahlan**yang diwakilahkan oleh ayah kandung

Hal. 9dari 16Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama **M. Amindan** saksi nikahnya adalah **Tgk. T. Murizal dan Tgk. Zahari Lukmadid** dengan mahar pada saat itu adalah berupa (dua) mayam emas, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** disebabkan karena **Tergugat** pergi meninggalkan **Penggugat** dan anaknya dan tidak memberikan belanja (nafkah) kepada **Penggugat** sejak tahun 2020 sampai sekarang, sehingga atas dasar itu **Penggugat** mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa **Tergugat** tidak hadir di persidangan sehingga Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan **Penggugat** tersebut, dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan **Penggugat** tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari **Tergugat**, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan atau persetujuan bersama, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada **Penggugat**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh **Penggugat**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan bukti P., fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan **Penggugat**;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P., merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti **Penggugat** secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah pada tanggal 14 Maret 2020 di Pesantren Darul Muhibbah, Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kab. xxxx Barat Daya;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Penggugat, kemudian diwakilkan kepada Abang kandungnya yang bernama M. Satar, kemudian menurut pimpinan pesantren tersebut M. Satar jarang sholat sehingga diwakilkan lagi kepada Pimpinan Pesantren tersebut yaitu Abu Zaini Dahlan dengan saksi yaitu SAKSI 1 dan Zainuddin, maharnya dua mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat sebagai Perawan, dan Tergugat sebagai Jejak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya yaitu di Desa xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan telah mempunyai satu orang anak laki-laki berumur 4 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja sampai anaknya lahir yaitu pada pertengahan tahun 2020, kemudian setelah anaknya lahir, Tergugat ada minta izin untuk pulang ke rumah orangtuanya di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kemudian setelah itu tidak pernah pulang lagi ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang, sehingga Penggugat dan anaknya tinggal dan diberi nafkah oleh orangtuanya di Desa xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mencari kabar mengenai Tergugat dan sudah berusaha untuk menyuruh Tergugat pulang kepada Penggugat akan tetapi berdasarkan keterangan Abang Tergugat kepada keluarga Penggugat, bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan wanita lain sehingga menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian, atas dasar itu Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang dikumpulkan dengan isbat nikah, hal mana dibenarkan oleh aturan Inpres Nomor 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (3) huruf a, karena itu Majelis dapat memeriksa alasan perceraian setelah terlebih dahulu memeriksa isbat nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya pernikahan tersebut Majelis Hakim perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta bahwa rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, karenanya telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagai mana yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 sampai dengan Pasal 41 dan karena itu pula maka permohonan Penggugat agar disahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 14 Maret 2020, pernikahan tersebut dilaksanakan di Pesatren Darul Muhibbah, Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten xxxx Barat Daya, dapat dikabulkan;

Menimbang, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai di keluarga akan tetapi tidak berhasil, kemudian Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat, agar tetap melanjutkan dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih empat tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri, hal ini merupakan indikasi (*qarinah*) yang dapat ditarik dari padanya suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga *a quo* telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan batin (*sakinah*), terpenuhi kebutuhan biologis (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri, sebagaimana dikehendaki al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: "*Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir*";

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* (keburukan) bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga merupakan *mafsadah* (keburukan) bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* (keburukan) maka harus dipilih dengan melakukan/melaksanakan *mafsadah* (keburukan) yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila saling berhadapan dua mafsadah (maka harus) dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya.* (vide al- AsybahWa an-Nazhairkarangan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, halaman 61);

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* (keburukan) yang lebih ringan kemudharatannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti sesuai dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", kemudian sesuai juga dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", berdasarkan hal tersebut maka permohonan Penggugat agar Mahkamah Syar'iyah Bireuen menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara'serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal Maret 2020 di Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Kamistanggal November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **H. Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri**, sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Panitera

Hakim

Drs. Syamsul Bahri
Rincian biaya:

H. Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp	.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	.000,-
7. Biaya Pemberitahaun Isi Putusan	:	Rp	.000,-
8. PNPB PBT Isi Putusan	:	Rp	.000,-
Jumlah	:	Rp	.000,-

Hal. 16dari 16Hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bpd